

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan

2.1.1 Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Desa

Peran pada dasarnya dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku atau penampilan tertentu yang ditunjukkan oleh individu maupun kelompok berdasarkan kedudukan dan status yang dimilikinya dalam suatu lingkungan sosial. Perilaku tersebut lahir dari tuntutan peran yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, peran menjadi wujud nyata dari implementasi fungsi seseorang dalam suatu sistem sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku sosial tidak lahir secara acak, melainkan terbentuk melalui konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan ekspektasi yang ada di lingkungannya. Lebih lanjut, ekspektasi dapat dimaknai sebagai seperangkat keyakinan individu mengenai bagaimana dirinya seharusnya berperilaku, sekaligus keyakinan yang dilekatkan atau diatribusikan orang lain terhadap dirinya. Ekspektasi ini menjadi pedoman penting dalam menentukan pola interaksi karena memberikan batasan maupun arah bagi perilaku seseorang.

Apabila terdapat kesesuaian antara ekspektasi individu dengan ekspektasi sosial, maka peran akan dijalankan dengan lebih konsisten dan harmonis. Sebaliknya, apabila terjadi ketidaksesuaian, maka dapat menimbulkan konflik peran yang berdampak pada kualitas interaksi sosial. Dengan demikian, ekspektasi berfungsi tidak hanya sebagai standar normatif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga stabilitas dalam hubungan antarindividu maupun antar kelompok. Dengan kata lain, peran mengandung dimensi normatif sekaligus struktural: normatif karena memuat aturan dan ekspektasi yang mengarahkan perilaku, dan struktural karena terkait erat dengan kedudukan formal seseorang dalam suatu tatanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa peran bukanlah sesuatu yang netral, melainkan

memiliki bobot tertentu dalam menentukan bagaimana hubungan sosial terbentuk, dipertahankan, atau bahkan berubah dari waktu ke waktu.

Interaksi antar individu dalam sebuah sistem sosial pada akhirnya terjadi melalui cara-cara tertentu yang ditentukan oleh peran masing-masing. Setiap individu cenderung menyesuaikan perilakunya dengan cara mengantisipasi perilaku orang lain yang ada di lingkungannya. Pola interaksi ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif, karena individu sering kali menampilkan perilaku yang dirancang untuk memengaruhi reaksi orang lain. Dengan demikian, peran dapat dipahami sebagai mekanisme yang memungkinkan terbentuknya koordinasi sosial, menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, serta mencegah terjadinya kekacauan dalam interaksi sosial.

Pengawasan adalah fungsi didalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing Kadarisman. Dengan kata lain, pengawasan tidak hanya sekedar mengawasi jalannya suatu proses, melainkan juga memberikan jaminan bahwa kegiatan tersebut berlangsung sesuai standar dan menghasilkan capaian sebagaimana yang diharapkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, peran pengawasan menjadi sangat penting karena menyangkut efektivitas penggunaan sumber daya publik, termasuk pengelolaan dana desa yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Posisi strategis ini menempatkan camat sebagai aktor penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik, termasuk melalui pelaksanaan fungsi pengawasan.

Aikins menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah memiliki tujuan fundamental dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan publik. Hal ini dilakukan melalui evaluasi atas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses tata kelola pemerintahan. Dengan pengawasan yang efektif, kelemahan dalam sistem dapat segera diidentifikasi, kemudian diperbaiki sehingga tata

kelola keuangan dan pemerintahan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki praktik penyelenggaraan pemerintahan. Lebih jauh, pengawasan dapat dimaknai sebagai upaya untuk menentukan sejauh mana suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana, serta mengevaluasi hasil kerja yang dicapai. Apabila ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengambil tindakan korektif agar hasil akhir tetap selaras dengan tujuan awal. Dalam kerangka ini, pengawasan juga dapat dianggap sebagai aktivitas yang secara sistematis mencari, menemukan, dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dari aktivitas yang telah direncanakan. Oleh sebab itu, pengawasan bukanlah aktivitas pasif, melainkan sebuah proses aktif yang menuntut keterlibatan langsung dari pihak yang berwenang.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, fungsi pengawasan memiliki tujuan utama untuk menjamin bahwa penggunaan dana dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pengawasan dipahami sebagai suatu proses sistematis yang dirancang untuk memastikan setiap aktivitas pengelolaan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Brantas (dalam Usman Efendi, 2014), pengawasan adalah suatu proses untuk memantau, menilai, dan melaporkan pelaksanaan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta melakukan tindakan korektif bila diperlukan, guna penyempurnaan lebih lanjut agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan mekanisme tersebut, pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa organisasi memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara optimal, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan cara yang paling efektif dan efisien.

Menurut Terry, pengawasan pada dasarnya merupakan suatu proses yang bersifat universal dan terdiri dari tiga langkah utama yang saling berkaitan.

- a. Tahap pengukuran hasil pekerjaan, yaitu upaya menilai capaian kerja melalui berbagai instrumen, baik dengan observasi langsung, laporan tertulis, maupun laporan lisan yang disampaikan oleh pihak terkait. Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai sejauh mana pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- b. Tahap perbandingan hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini, hasil yang diperoleh dibandingkan dengan indikator atau standar yang berlaku untuk mengetahui adanya kesesuaian atau perbedaan. Apabila ditemukan perbedaan, maka perlu dipastikan tingkat signifikansi perbedaan tersebut untuk menentukan apakah diperlukan tindak lanjut.
- c. Tahap koreksi terhadap penyimpangan, yaitu melakukan tindakan perbaikan atas hasil yang menyimpang dari rencana atau standar yang diinginkan. Tindakan ini dapat berupa pencarian informasi mengenai faktor penyebab terjadinya penyimpangan, pemberian persetujuan terhadap hasil yang dianggap sesuai, atau bahkan penolakan terhadap hasil yang menyimpang disertai dengan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya sekedar menilai hasil akhir, melainkan juga mencakup identifikasi akar masalah serta upaya korektif agar pelaksanaan kegiatan berjalan lebih baik dimasa mendatang.

Berdasarkan berbagai pengertian yang dikemukakan para ahli, dapat dipahami bahwa peran pengawasan merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen atau kepemimpinan yang berkaitan langsung dengan aktivitas untuk memastikan pelaksanaan rencana berjalan sebagaimana mestinya. Dalam prosesnya, pengawasan memungkinkan manajemen untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau kesalahan, sekaligus mengukur sejauh mana penyimpangan tersebut terjadi serta mengidentifikasi faktor penyebabnya.

Tabel 2.1 Aspek Pengawasan Kecamatan dalam Pengelolaan Dana Desa

Aspek Pengawasan	Deskripsi
Pencegahan Penyalahgunaan Dana	Pengawasan bertujuan untuk mencegah penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya, baik oleh aparat desa maupun pihak lainnya.
Pengawasan Administratif	Memeriksa proses administrasi dan pelaporan penggunaan dana desa untuk memastikan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Transparansi/Akuntabilitas	Masyarakat mengetahui penggunaan dana desa dan aparat desa memberikan pertanggungjawaban yang jelas.

2.2 Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa

2.2.1 Teori Pengawasan

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah direncanakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sekaligus meminimalisasi potensi terjadinya penyimpangan. Koontz dalam Manullang menambahkan bahwa pengawasan mencakup aktivitas pengukuran serta perbaikan terhadap pelaksanaan kerja, dengan tujuan agar rencana yang telah disusun benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik. Lebih jauh, pengawasan juga mencakup pengukuran kemajuan dalam mencapai tujuan, sekaligus memberikan peluang bagi pimpinan untuk mendeteksi adanya deviasi secara tepat waktu, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil sebelum kesalahan berkembang lebih jauh. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu mekanisme sistematis untuk menjamin kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, sekaligus menjadi sarana untuk memperbaiki penyimpangan yang

terjadi. Dalam konteks pemerintahan desa, khususnya pengelolaan dana desa, pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan memegang peran sentral. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan adanya pengawasan yang efektif, potensi penyalahgunaan atau pemborosan dana dapat diminimalisasi, sehingga program pembangunan desa dapat berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa. Winardi (2025) Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Serta secara umum, pengawasan adalah proses menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai rencana. Kecamatan sebagai pemerintah lokal memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan kondisi desa, sehingga pelimpahan wewenang pengawasan memungkinkan mereka untuk lebih efektif melakukan kontrol dan evaluasi penggunaan dana desa. Peningkatan kapasitas ditingkat kecamatan akan mendukung pengawasan yang lebih akurat dan responsif terhadap masalah yang ada di desa.

Dalam proses pengelolaan suatu organisasi, sumber daya manusia (SDM) memegang peranan sentral karena menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Oleh sebab itu, keberadaan SDM tidak hanya dipandang sebagai aset pelengkap, tetapi justru sebagai penggerak utama yang menentukan efektivitas seluruh aktivitas organisasi. Lebih jauh, peran SDM dalam suatu organisasi memiliki nilai yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri. Artinya, interaksi antara organisasi dan sumber daya manusia merupakan hal krusial yang perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan. Tanpa pengelolaan SDM yang baik, rencana strategis organisasi berisiko tidak berjalan sebagaimana

mestinya. Hal inilah yang menjadikan pengembangan kompetensi SDM sebagai aspek yang tidak dapat diabaikan. Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM, organisasi dituntut untuk merancang dan melaksanakan berbagai program pengembangan, seperti pelatihan, pendidikan, maupun pendampingan kerja. Program-program ini tidak hanya bertujuan menambah keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat kemampuan manajerial, etika kerja, serta komitmen terhadap nilai-nilai organisasi. Menurut Hasibuan (2017), SDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan kata lain, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki SDM, maka semakin besar pula peluang organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Menurut Muhammad Sirozi yang mengutip pemikiran Karel Rogerz, sumber daya manusia yang berkualitas adalah individu yang memiliki kepribadian seimbang. Kepribadian ini tercermin dalam beberapa karakteristik penting. Pertama, seseorang yang berkualitas memiliki sikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru serta mampu menerima perasaan internalnya secara jujur. Sikap keterbukaan ini mendorong individu untuk lebih adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan, serta mampu mengelola dinamika emosionalnya dengan bijaksana. Kedua, manusia berkualitas hidup dengan pola pikir eksistensialistik, yaitu memiliki kepuasan batin dalam setiap pengalaman yang dijalani. Hal ini menunjukkan adanya motivasi intrinsik untuk terus belajar, tumbuh, dan memperkaya pengalaman hidupnya. Individu dengan orientasi eksistensialistik tidak sekadar menjalani rutinitas, tetapi senantiasa mencari makna dan nilai dari setiap peristiwa yang dihadapinya. Ketiga, dalam struktur keanggotaannya di masyarakat, individu yang berkualitas mampu menemukan pedoman atau keyakinan yang dapat membantunya mengambil keputusan perilaku yang paling tepat dalam setiap situasi nyata. Artinya, ia tidak hanya berpegang pada norma formal, tetapi juga

membangun prinsip internal yang utuh dan komprehensif untuk mengarahkan tindakannya. Dengan demikian, perilaku yang ditunjukkan bukan sekadar hasil dari tekanan eksternal, melainkan cerminan integritas dan pemahaman diri yang mendalam. Secara keseluruhan, SDM yang berkualitas adalah mereka yang terbuka terhadap pengalaman, berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan, serta memiliki kompas moral dan prinsip personal yang kokoh untuk mengarahkan perilakunya. Karakteristik tersebut menjadikan individu mampu berkontribusi secara lebih efektif dalam organisasi maupun masyarakat, karena mereka tidak hanya bekerja berdasarkan keterampilan teknis, tetapi juga berdasarkan kedewasaan pribadi, kesadaran diri, dan tanggung jawab sosial.

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) dapat dimaknai sebagai seperangkat kemampuan yang dimiliki individu dan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dalam konteks ini, SDM berfungsi sebagai aktor utama yang secara aktif menggerakkan dinamika organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kompetensi tersebut tercermin dalam kualitas hasil karya maupun kinerja individu yang dibangun melalui kombinasi pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta sikap profesional. Herman Sofyandi (2013:6), Sumber Daya Manusia adalah suatu strategi dalam menerapkan fungsi – fungsi manajemen yaitu planning, organizing, leading dan controlling, didalam setiap aktivitas atau fungsi operasional SDM mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditunjukkan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.

Kompetensi tersebut tidak bersifat bawaan, melainkan dapat dibentuk melalui proses pembinaan, pelatihan, serta pengalaman kerja yang terarah. Proses pembentukan kompetensi ini sangat dipengaruhi

oleh bagaimana organisasi mengelola dan mengarahkan SDM ke dalam spesifikasi kemampuan tertentu. Beberapa dimensi kompetensi yang dapat dikembangkan mencakup: (1) kompetensi dalam pencapaian tujuan yang berorientasi pada hasil, (2) kompetensi pemecahan masalah yang menekankan pada kemampuan analisis dan inovasi, (3) kompetensi interaksi sosial yang mencerminkan kemampuan komunikasi dan adaptasi, serta (4) kompetensi kerja sama tim (*teamwork*) yang menegaskan pentingnya kolaborasi dalam organisasi. Apabila keempat spesifikasi kompetensi tersebut disinergikan secara optimal, maka kinerja kolektif organisasi akan meningkat secara signifikan. Dengan kata lain, kompetensi individu yang terintegrasi akan menciptakan kekuatan bersama yang memperkuat daya saing organisasi. Pada akhirnya, peranan kompetensi SDM bukan hanya menentukan kelancaran operasional, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam mendorong organisasi mencapai keunggulan kompetitif serta mewujudkan tujuan jangka panjangnya.

Upaya yang dilakukan oleh kecamatan terhadap desa dapat membantu memberikan solusi perbaikan termasuk dalam mengarahkan berjalannya penggunaan dana desa yang pada hakikatnya memberikan manfaat besar bagi desa itu sendiri. Dengan pengawasan yang tepat dan sesuai pada tempatnya, hadirnya juga kolaborasi dan komunikasi yang cukup baik antara kecamatan dan desa maka akan semakin kuat pengawasan dalam menyukseskan penggunaan dana desa bagi masyarakat desa tersebut. Dalam konteks pengelolaan dana desa, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat. Pengawasan oleh kecamatan bertujuan dalam memastikan dana desa siap dan benar-benar diarahkan langsung kepada masyarakat, sehingga kecamatan, desa dan masyarakat dapat melihat secara detail bagaimana proses berjalannya dana desa tersebut dikelola.

Pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan terhadap pengelolaan dana desa merupakan bagian integral dari mekanisme

kontrol pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pemanfaatan dana desa berjalan sesuai regulasi yang berlaku serta mampu mencapai sasaran pembangunan yang telah dirumuskan. Dalam konteks pembangunan desa, dana desa memegang peranan vital karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dana tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dimaksudkan untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas pemerintahan desa. Oleh karena itu, pengawasan atas pengelolaan dana desa tidak hanya sebatas pada pemantauan administratif, tetapi juga merupakan serangkaian tindakan sistematis yang diarahkan untuk memastikan terciptanya tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, disiplin anggaran, serta tertib sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dengan kata lain, pengawasan menjadi instrumen pengendali agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, bukan justru menimbulkan praktik penyalahgunaan yang berpotensi merugikan pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh bagaimana dana tersebut dikelola, dipertanggungjawabkan, dan diawasi. Tanpa adanya pengawasan yang efektif dari kecamatan, sangat mungkin tujuan utama dari pengalokasian dana desa, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan, tidak dapat tercapai secara optimal.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat dipahami sebagai suatu proses terencana yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri setiap individu. Upaya ini bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kecerdasan intelektual, keterampilan profesional, kreativitas, produktivitas, serta berakhlak mulia. Selain itu, pengembangan SDM juga menekankan pembentukan kepribadian yang

disiplin, kesadaran pengabdian, tanggung jawab sosial, serta kondisi jasmani dan rohani yang sehat, sehingga individu mampu beradaptasi dengan dinamika dan tantangan perkembangan zaman. Dengan demikian, peningkatan SDM tidak hanya berorientasi pada aspek keterampilan teknis, tetapi juga menyangkut dimensi moral, spiritual, dan sosial yang menyeluruh. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan, kualitas dan kompetensi SDM berperan sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Kompetensi yang dimiliki seseorang baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja akan memengaruhi kualitas tata kelola keuangan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, hal ini menjadi semakin penting karena aparaturnya kecamatan dan pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai agar pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Kendala Dalam Pengawasan Dana Desa

Kecamatan dalam hal ini sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten yang ditugaskan untuk membantu dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di wilayah penugasannya. Pada saat desa melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa, tindakan cepat seorang Camat dibutuhkan untuk mencari solusi terbaik dengan mengundang bersangkutan dalam Desa agar permasalahan dapat segera diperbaiki dan apabila sudah menjadi gejolak dimasyarakat tentu Camat berusaha menentramkan kondisi dimasyarakat dengan bantuan jajaran dari Koramil dan Polsek.

Menurut Erlinda, kendala pertama yang sering dihadapi dalam pengawasan dana desa adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Pengawasan yang efektif membutuhkan tenaga ahli yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tata kelola keuangan dan regulasi yang berlaku. Namun, di banyak daerah, terutama di desa, kecamatan, dan bahkan kabupaten, tenaga pengawas yang berkompeten sangat terbatas. Hal ini menghambat proses pengawasan

yang menyeluruh dan efisien. Menurut Tandjung, faktor sosial dan budaya juga menjadi kendala besar dalam pengawasan dana desa. Banyak desa yang memiliki norma sosial yang kuat, dimana pemerintahan desa cenderung melibatkan banyak elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kadang-kadang, pengawasan dana desa bisa terhambat oleh hubungan sosial dan budaya yang kental, yang memungkinkan terjadinya kolusi atau penyalahgunaan dana karena adanya tekanan sosial untuk tidak "mengungkapkan" penyimpangan. Bardach dalam bukunya menjelaskan bahwa politik lokal sering kali mempengaruhi kebijakan dan pengawasan dalam pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Konflik kepentingan antara aparat desa, kepala desa, dan masyarakat bisa menyebabkan pengawasan menjadi bias atau bahkan terhambat. Dalam beberapa kasus, pengawasan dana desa dapat dipengaruhi oleh hubungan politik lokal yang menyebabkan pengawasan yang seharusnya independen menjadi terdistorsi. Ketika masyarakat merasa tidak percaya atau skeptis terhadap aparat desa, mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi dalam pengawasan atau memberikan informasi terkait penyalahgunaan dana. Kepercayaan masyarakat sangat penting untuk mendukung pengawasan yang transparan dan akuntabel.

2.2.3 Metode Pengawasan

Camat juga berperan dalam memberikan bimbingan dan konsultasi kepada Kepala Desa dan Perangkatnya baik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan peraturan desa.

Beberapa langkah strategis yang diambil Camat dalam pengawasan ini diantaranya seperti:

- a. Melakukan Rapat Koordinasi. Camat akan mengadakan rapat koordinasi terhadap sejumlah Kepala Desa dan Perangkatnya diwilayahnya, untuk membahas masalah yang muncul dalam pengelolaan dana desa.

- b. Evaluasi Rancangan APBDes. Disini juga camat melakukan evaluasi terkait rancangan APBDes untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan kondisi desa.
- c. Pelaporan kepada pihak Berwenang. Camat bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan pihak terkait.

Selain itu, mekanisme pengawasan yang dilakukan kecamatan dalam pengelolaan dana desa pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk utama, yang secara garis besar meliputi:

1. Pengawasan dalam Konteks Pemerintahan Desa

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajerial yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta penggunaan sumber daya dilakukan secara efisien dan efektif (Suryani, 2018). Dalam lingkup desa, pengawasan memiliki arti strategis karena berperan sebagai instrumen untuk menjamin bahwa dana desa dikelola dengan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Lebih dari sekadar kontrol administratif, pengawasan juga mencakup proses evaluasi menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, implementasi program pembangunan, hingga capaian hasil yang berdampak pada masyarakat (Prasetyo, 2020). Dengan demikian, pengawasan dalam konteks desa tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga substantif karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Dana Desa dan Tujuan Penggunaannya

Dana desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada setiap desa di Indonesia sebagai wujud komitmen negara dalam mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Penggunaan dana desa diarahkan pada berbagai bidang, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, penguatan

kelembagaan desa, serta peningkatan pelayanan publik (Kementerian Keuangan, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan dana desa dituntut dilakukan secara hati-hati, terencana, dan terukur agar tidak terjadi penyimpangan yang justru merugikan masyarakat desa. Dana desa pada hakikatnya bukan hanya instrumen fiskal, melainkan juga sarana untuk mendorong kemandirian desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

3. Peran Kecamatan dalam Pengawasan Dana Desa

Kecamatan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap desa menjalankan pengelolaan dana sesuai ketentuan. Peran tersebut mencakup verifikasi dan validasi terhadap proposal rencana penggunaan dana desa, pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program, dan pengecekan laporan pertanggungjawaban agar sesuai dengan standar akuntabilitas (Sutrisno, 2020). Selain itu, kecamatan berfungsi sebagai jembatan komunikasi dan mediator antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, terutama dalam pembinaan, bimbingan teknis, serta konsultasi terkait persoalan administrasi maupun teknis pelaksanaan program desa. Dengan demikian, kecamatan tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping yang memperkuat kapasitas desa.

4. Evaluasi Pengawasan Dana Desa

Efektivitas pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan peran aparatur pemerintah, melainkan juga harus melibatkan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan penggunaan dana desa terbukti mampu meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta memperkecil peluang terjadinya penyelewengan (Suryani & Prasetyo, 2021). Dengan adanya mekanisme evaluasi yang partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor pengendali dalam memastikan program pembangunan desa benar-benar tepat sasaran.

Secara keseluruhan, pengawasan kecamatan terhadap pengelolaan dana desa dapat dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai aturan, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Proses pengawasan ini berlangsung sejak tahap perencanaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian, kecamatan memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin agar dana desa benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang menyejahterakan masyarakat sekaligus terbebas dari penyalahgunaan dan praktik penyelewengan.

2.2.4 Fungsi-fungsi Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan dana desa pada dasarnya menjadi tanggung jawab kecamatan, khususnya Camat sebagai pemimpin wilayah. Kecamatan memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai ketentuan, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, fungsi pengawasan tidak hanya dijalankan oleh kecamatan semata, melainkan juga melibatkan berbagai pihak yang secara bersama-sama berperan menjaga tata kelola dana desa agar tetap efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari penyalahgunaan. Pihak-pihak tersebut antara lain:

a. Camat, Pendamping Desa, dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4)

Camat berperan sebagai pengawas sekaligus pembina dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk aspek pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, kecamatan diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan dana desa berjalan sesuai aturan. Camat juga menjadi perpanjangan tangan bupati/walikota dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak positif bagi masyarakat (Amelia, 2018; Herawati, 2018; Sugiman, 2018).

Menurut Purba, Camat adalah aparatur pemerintah daerah yang

diberi kewenangan oleh bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Hal ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan bupati/walikota, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

b. Kepala Desa

Sebagai pemimpin pemerintahan desa, kepala desa memegang peran sentral dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa memiliki legitimasi hukum untuk mengambil keputusan strategis terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Dengan demikian, kepala desa menjadi aktor utama yang menentukan arah pembangunan desa melalui pemanfaatan dana desa.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berfungsi sebagai lembaga pengawasan internal desa. Peran BPD adalah mengawasi kinerja kepala desa dalam mengelola dana desa, sekaligus menampung aspirasi masyarakat untuk memastikan bahwa program pembangunan desa benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan keberadaan BPD, terdapat mekanisme check and balance dalam tata kelola pemerintahan desa.

d. Lembaga Pengawas Eksternal

Beberapa lembaga eksternal juga memiliki peran penting dalam pengawasan dana desa, seperti Satgas Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lembaga-lembaga tersebut melakukan audit, pemantauan, serta penegakan hukum untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan regulasi.

e. Kepolisian Daerah

Polri, khususnya kepolisian daerah, turut berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pengelolaan dana desa. Kepolisian melakukan pengawasan lapangan, terutama dalam konteks penanganan kasus penyalahgunaan dana desa, pengamanan proses pembangunan, maupun dalam situasi pembentukan desa baru yang berpotensi menimbulkan masalah terkait alokasi dana.

f. Masyarakat Desa

Masyarakat merupakan pihak yang tidak kalah penting dalam mekanisme pengawasan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memberikan kontrol sosial atas penggunaan dana desa. Keterlibatan masyarakat akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun pada kenyataannya masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi serta keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam aspek literasi anggaran menjadi langkah penting untuk memperkuat peran pengawasan partisipatif.

Dengan demikian, pengawasan dana desa dalam praktik pengelolaannya harus melibatkan seluruh elemen terkait yang berperan sebagai pengawas dan penegak prinsip keadilan. Kolaborasi antar pihak tersebut menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai ketentuan yang berlaku serta tepat sasaran. Camat, sebagai pimpinan wilayah kecamatan yang diangkat oleh bupati atau walikota, memiliki posisi penting sebagai pemimpin aparatur pemerintahan maupun masyarakat diwilayahnya. Kepemimpinan seorang camat sangat menentukan efektivitas kerja sistem pengelolaan dana desa, sebab perannya mampu mengoordinasikan berbagai komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan kepemimpinan yang kuat, diharapkan dapat tercipta kualitas kinerja yang optimal dalam mewujudkan pembangunan desa yang berdaya guna bagi masyarakat.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

2.3.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa merupakan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mulai digulirkan sejak tahun 2015 dan disalurkan secara langsung setiap tahun oleh Pemerintah Pusat kepada desa. Dana ini diperuntukkan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat perdesaan, dengan mekanisme pencairan yang dilakukan secara bertahap. Penegasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh camat bukan sekadar bersifat administratif, tetapi juga memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan sesuai kebutuhan, prioritas pembangunan, serta aspirasi masyarakat desa secara lebih luas.

Pemerintah desa perlu menerapkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa untuk memastikan bahwa dana digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perencanaan yang ada. Salah satu contoh pengawasan adalah pelaporan secara transparan, audit internal, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Pengelolaan dana desa meliputi beberapa aspek/indikator mulai dari penyusunan sampai pada tahapan penyaluran secara langsung kepada masyarakat desa:

- a. Perencanaan. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Sujarweni, 2015:18).

- b. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).
- c. Penatausahaan. Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
- d. Pelaporan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota, menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- e. Pertanggungjawaban. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Keberhasilan dalam pengelolaan dana desa pada dasarnya sangat ditentukan oleh kualitas serta pengalaman yang dimiliki sumber daya manusia (SDM) yang terlibat didalamnya. Apabila salah satu aspek, baik itu kompetensi maupun pengalaman, tidak terpenuhi, maka hal tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan serta partisipasi masyarakat desa terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pelatihan, peningkatan pengalaman, serta program pengembangan kapasitas menjadi kunci utama agar SDM benar-benar mampu

menjalankan perannya dalam pengelolaan dana desa secara optimal, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Pengelolaan dana desa sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Karena itu, setiap proses pengelolaan dana desa wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, sebagaimana ditegaskan dalam alokasi dana desa yang harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran (Lapananda). Salah satu strategi penting yang perlu diterapkan dalam pengelolaan dana desa adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Hal ini berarti masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Partisipasi masyarakat tersebut akan memperkuat legitimasi, meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*), serta memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa (Sesotyaningtyas & Asnawi). Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kombinasi antara kualitas SDM yang mumpuni, sistem pengelolaan keuangan desa yang berlandaskan prinsip *good governance*, serta pelibatan masyarakat secara aktif merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola dana desa yang efektif dan berkelanjutan.

Pengelolaan dana desa menuntut adanya perbaikan, baik pada aspek pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, agar tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai. Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai objek, tetapi juga harus dilibatkan secara aktif sebagai subjek pembangunan, sehingga mereka memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Disisi lain, pemerintah memiliki fungsi strategis sebagai fasilitator, khususnya dalam mendukung pendanaan serta memberikan arahan agar pengelolaan berjalan sesuai aturan. Apabila seluruh elemen yang terlibat memiliki keselarasan visi

dan komitmen dalam pengelolaan dana desa, maka penggunaan dana dapat lebih tepat sasaran. Hal ini pada akhirnya akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan perbaikan kondisi sosial-ekonomi, serta menghadirkan lingkungan desa yang lebih aman, nyaman, dan sejahtera bagi masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa dana yang diterima dan dikelola pemerintah desa benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan. Pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme. Prinsip transparansi menjadi sangat penting agar masyarakat memiliki akses terhadap informasi penggunaan dana desa dan dapat melakukan pemantauan, sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalisir. Selanjutnya, akuntabilitas menekankan bahwa setiap pengeluaran maupun penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara hukum. Partisipasi masyarakat juga memegang peran penting, sebab keterlibatan aktif masyarakat akan memastikan bahwa program yang dibiayai melalui dana desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, serta prioritas pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, diperlukan pengembangan serta penerapan akuntansi sektor publik sebagai instrumen penting. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mardiasmo bahwa akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat yang mampu mendukung transparansi serta memperkuat akuntabilitas publik guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Suharsimi Arikunto (dikutip dalam studi 2019) menjelaskan bahwa pengelolaan dalam konteks dana desa adalah tindakan mulai dari penyusunan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga

pengawasan, penilaian, dan pelaporan, sesuai dengan tujuan bersama desa. Secara lebih luas, manajemen dipahami sebagai seni sekaligus ilmu yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian terhadap manusia maupun sumber daya yang ada. Dengan demikian, manajemen dapat dipandang sebagai suatu proses sistematis yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan seni dalam pelaksanaannya untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2.3.2 Aspek pendukung Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa yang efektif tidak dapat dilepaskan dari adanya aspek pendukung yang memastikan berjalannya proses pengawasan secara optimal. Beberapa elemen utama yang berperan dalam mendukung pengawasan tersebut antara lain transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan, serta efektivitas dalam pelaksanaannya.

a. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola, melaporkan, dan memberikan akses informasi terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat. Transparansi ini menegaskan bahwa setiap proses keuangan desa tidak boleh disembunyikan dari publik serta harus dijalankan sesuai aturan hukum yang berlaku. Nurrizkiana dkk. (2017) menegaskan bahwa keterbukaan pengelolaan keuangan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Hari Sabarno (2017) yang menyebut transparansi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, prinsip transparansi dimaknai sebagai keterbukaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi seluas-luasnya terkait pengelolaan keuangan daerah maupun desa. Oleh karena itu, untuk membangun sistem

pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi dan akses masyarakat menjadi keharusan. Tanpa adanya transparansi, masyarakat akan kehilangan kontrol sosial terhadap kebijakan desa, yang pada gilirannya dapat menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan serta menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

b. Partisipasi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Supratna (2000) menekankan bahwa kemandirian desa hanya dapat terwujud apabila masyarakat turut berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Senada dengan itu, Dewi dan Adi (2019) menegaskan bahwa masyarakat harus terlibat sejak tahap identifikasi masalah, perencanaan program, hingga pelaksanaan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat desa adalah proses ketika individu atau kelompok sosial di desa terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Universitas Sumatera Utara, 2019). Bentuk partisipasi ini dapat terlihat melalui kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa, kontribusi pemikiran, serta usulan yang diajukan terkait prioritas penggunaan dana desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar pula legitimasi dan keberhasilan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Namun demikian, terdapat sejumlah faktor penghambat partisipasi. Meskipun demikian, strategi penyadaran masyarakat serta pelibatan semua pihak, mulai dari pemerintah desa hingga tokoh masyarakat, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi aktif.

Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, program desa akan lebih tepat sasaran karena mampu menjawab kebutuhan riil warga. Partisipasi yang aktif juga menciptakan ruang evaluasi yang berkesinambungan, sehingga pembangunan desa tidak hanya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan perkotaan,

tetapi juga memperkuat desa sebagai basis transformasi sosial menuju kesejahteraan.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap pengelolaan dana desa baik secara administratif, hukum, maupun moral kepada masyarakat. Prinsip akuntabilitas juga ditegaskan oleh Setiyono (2014:193), yang menyatakan bahwa seluruh kebijakan, perilaku, serta kegiatan institusi publik harus dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat luas, tanpa boleh digunakan untuk tujuan pribadi maupun kelompok tertentu. Mahmudi (2015:9) menambahkan bahwa akuntabilitas mencakup kewajiban untuk melaporkan segala tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan, yang disertai dengan pemberian kapasitas, keleluasaan (diskresi), dan kewenangan untuk bertindak.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas memiliki peran strategis sebagai mekanisme kontrol agar proses pembangunan berjalan transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik (Naimah, 2017). Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya sebatas pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup aspek moralitas dan integritas aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hopwood dan Tomkins dalam Mahmudi (2015:9-11), akuntabilitas publik yang harus dilaksanakan oleh organisasi sektor publik mencakup beberapa dimensi penting. Dimensi ini menggambarkan ruang lingkup pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik, antara lain:

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.

Dimensi ini menekankan bahwa lembaga publik wajib bekerja dengan kejujuran dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berfungsi mencegah terjadinya

penyalahgunaan kewenangan, sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut integritas moral aparatur dalam melaksanakan tugas.

b. Akuntabilitas Manajerial.

Aspek ini berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam pengelolaan organisasi agar berjalan secara efisien dan efektif. Pemerintah desa, misalnya, dituntut untuk menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin demi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

c. Akuntabilitas Program.

Dimensi ini berhubungan dengan keberhasilan pencapaian tujuan program. Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah: apakah program yang dijalankan sesuai dengan sasaran yang direncanakan, dan apakah alternatif program telah dipertimbangkan untuk memperoleh hasil optimal dengan biaya minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan.

Lembaga publik juga harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diputuskan, terutama terkait sejauh mana kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan masyarakat serta selaras dengan peraturan perundang-undangan.

e. Akuntabilitas Finansial.

Dimensi ini mengharuskan lembaga publik untuk mengelola keuangan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Akuntabilitas finansial juga menekankan pencegahan praktik pemborosan, kebocoran anggaran, dan tindakan korupsi.

Menurut Sujarweni (2015), akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban individu maupun lembaga dalam menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan organisasi, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas menjadi aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Pertanggungjawaban bukan hanya sebatas laporan administrasi penggunaan dana, melainkan juga evaluasi terhadap hasil dan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, baik internal (dalam struktur pemerintahan desa) maupun eksternal (kepada masyarakat), penggunaan dana desa dapat diawasi secara lebih terbuka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa alokasi dana benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara adil, transparan, dan berkelanjutan.

d. Efektivitas

Dalam konteks pengelolaan dana desa, efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran sejauh mana dana yang dialokasikan mampu mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Efektivitas bukan hanya sekadar realisasi penyerapan anggaran, tetapi lebih pada seberapa besar dana desa mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembenahan sistem maupun mekanisme pengelolaan agar alokasi dana benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat desa (Panjaitan dkk., 2023).

Rivan & Irfan (2019) menekankan bahwa indikator paling penting dari efektivitas pengelolaan keuangan desa adalah keterkaitan langsung antara penggunaan dana dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas dapat tercapai apabila pembiayaan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran, tidak menyimpang dari prioritas pembangunan desa, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.

Dengan demikian, efektivitas pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola dana secara tepat, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi. Efektivitas ini menjadi faktor penentu dalam tercapainya

tujuan pembangunan desa, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Semakin efektif pengelolaan yang dilakukan, semakin besar kontribusinya terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah ada, peneliti mengutip informasi dari beberapa penelitian yang bersumber dari jurnal yang dapat dijadikan sebagai acuan dan perbandingan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Temuan Penelitian
1	Firginia Lita Takbir, Nim. 120811010	Efektivitas Pengawasan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Skripsi, Administrasi Program Studi Ilmu Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016.	Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan Camat di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi	Pengawasan Camat di kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara cukup efektif dilihat dari hal-hal: pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; pengawasan tertib pelaksanaan administrasi pemerintahan desa; pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja kepala desa dan perangkat desa; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;

					pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi LPMD; cara/tindakan mengevaluasi penyelenggara n pemerintahan desa; cara/tindakan penyimpangan-penyimpangan mengoreksi dalam penyelenggara n pemerintahan desa. Pengawasan Camat dapat mewujudkan efektivitas penyelenggara n pemerintahan desa.
2	Suwinli Juhandi Liju. 2016.	Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan APB-Desa: Studi di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Skripsi, Ilmu Administrasi Negara, Fispol-Unsrat.		Menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan teknik triangulasi untuk memperoleh data yang valid	Pengawasan langsung Camat dalam pelaksanaan APB-Desa belum dilaksanakan secara optimal dengan melakukan pembinaan langsung terhadap pemerintah desa dalam penyusunan Desa; melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APB Desa sebelum disampaikan kepada bupati; melakukan pemantauan langsung kedesa desa terhadap pelaksanaan

					APB-Desa; dan turun langsung ke desa apabila ada informasi atau laporan masyarakat tentang ketidaksesuaian ataupun penyimpangan. Pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan APB-Desa dilakukan dengan baik oleh Camat dengan: meminta laporan tertulis secara periodic setiap triwulan tentang perkembangan dan realisasi pelaksanaan APB-Desa; meminta laporan lisan dan penjelasan kepada kepala desa tentang pelaksanaan APB-Desa pada rapat koordinasi tingkat melakukan evaluasi kecamatan; terhadap dan laporan realisasi APB-Desa setiap semester yang akan disampaikan kepada Bupati.
3	Julian Deni Setya Hermawan (2014)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa (studi pada pemerintahan desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok	Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Variabel dan indikator atau fokus penelitian ialah mengetahui akuntabilitas desa Ringinanyar	Dari hasil identifikasi dan analisis terhadap indikator keberhasilan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa, Desa Ringinanyar

		Kabupaten Blitar			telah memenuhi 8 indikator atau 80% terpenuhi sehingga dapat dikatakan akuntabel.
4	Nur Risqia Sari (2014), Nur Risqia Sari (2014),	Judul penelitian Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penggunaan Alokasi dana desa pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan	Metode analisis data adalah menggunakan deskriptif kualitatif	Variabel dan indikator atau fokus penelitian ialah mengetahui akuntabilitas dan transparansi ADD	Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dan hasil wawancara dari tim pelaksana teknis, dapat disimpulkan bahwa Desa Sungai Bali dalam mengelola dan menggunakan ADD sudah akuntabel dan transparan

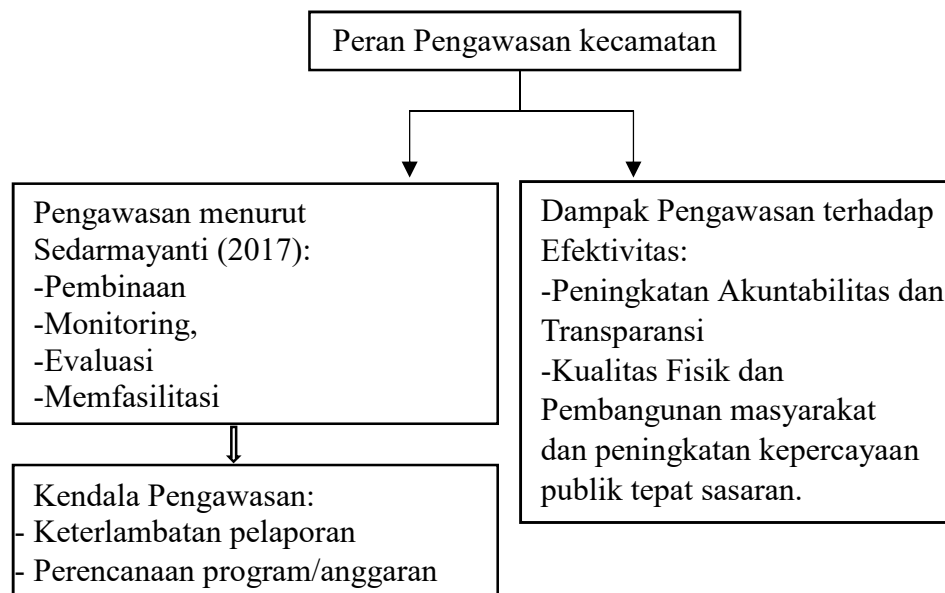
Penelitian terdahulu tersebut diatas menunjukkan bahwa pengawasan Camat dan pengelolaan dana desa berkaitan erat dengan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun objek dan waktu berbeda, keseluruhan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menjadi landasan yang relevan bagi penelitian saat ini. Penelitian tersebut memberikan peran penting kecamatan dalam proses pengelolaan dana desa yang mendasari adanya faktor umum didalamnya, Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengukur akuntabilitas atau peran pengawasan kecamatan dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu hanya satu desa dan dilakukan pada tahun 2014 dan 2016, sementara peneliti baru melakukan penelitian 2025 sekarang ini. Peneliti terdahulu juga mengangkat judul yang berhubungan dengan Kecamatan tentang pengelolaan

dana desa. Tetapi penelitian disini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan dan analisis mendalam sesuai yang ada dilapangan.

2.5 Kerangka Berpikir

Menurut Brydges dan Batt (2023) kerangka berpikir adalah struktur intelektual yang digunakan peneliti untuk menghubungkan teori dengan tujuan penelitian, menjelaskan hubungan antarvariabel atau konsep, serta menjadi peta yang memandu proses desain, pengumpulan, dan analisis data. Kerangka berpikir dalam metode penelitian kualitatif adalah struktur atau rencana yang digunakan untuk merancang dan mengorganisir penelitian yang bersifat kualitatif.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan bagan Kerangka Berpikir diatas, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa Peran Pengawasan Kecamatan Sawo dalam Pengelolaan Dana Desa sangatlah penting dan berkesinambungan terhadap tingkat keefektifan pengawasan kecamatan dalam pembinaan, memonitoring, pendampingan/memfasilitasi hingga evaluasi terhadap desa tertentu. Efektivitas pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan desa, tetapi juga oleh kualitas dan intensitas pengawasan dari kecamatan sebagai pembina dan pengawas. Kecamatan yang mampu melaksanakan

fungsi pengawasan secara aktif dan responsif akan mendorong terciptanya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta mencegah potensi penyalahgunaan dana. Hal ini memberikan gambaran jelas bahwa ketika desa melakukan pengelolaan yang baik, maka secara signifikan berdampak kepada masyarakat tapi sebaliknya jika desa kurang transparan, akuntabel dan tidak melibatkan masyarakat apalagi tidak memperhatikan aspek-aspek pengelolaan yang baik, maka boleh dikatakan tingkat peran kecamatan dalam pengawasan kurang optimal dan maksimal.

Keberadaan Kecamatan dalam pengawasan ini sebetulnya menjadi pilar utama dalam memberi masukan dan bertanggungjawab penuh atas desa tersebut. Dengan adanya solusi dan penguatan melalui kolaborasi, komunikasi dan koordinasi yang baik, begitu juga desa adanya transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas yang saling mendukung, maka kecamatan mendapat umpan balik yang semakin berkesinambungan terhadap proses pengawasan pada pengelolaan dana desa. Sehingga tingkat kepercayaan dan kerjasama masyarakat desa semakin kuat dan secara langsung berdampak positif bagi kesejahteraan mereka. Dengan terwujudnya sistem pengawasan dalam pengelolaan dana desa yang mendukung pelaksanaannya dengan sempurna, maka hasil yang diharapkan adalah terwujudnya pengawasan kecamatan yang optimal, responsif dan berorientasi pada transparansi, adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa serta desa dapat memperbaharui, membuat sistem pembenahan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan desa serta munculnya rekomendasi kebijakan atau program pelatihan SDM berbasis kebutuhan lokal.

Peran pengawasan oleh Kecamatan Sawo sangat penting dalam menjaga tata kelola keuangan desa agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan regulasi. Pengawasan ini tidak hanya dalam bentuk evaluasi administratif, tetapi juga berupa pembinaan dan pendampingan teknis. Namun, pengawasan belum sepenuhnya efektif akibat keterbatasan dan lemahnya partisipasi masyarakat, serta keterlambatan pelaporan yang terus berulang. Pelimpahan sebagian tanggung jawab dari

Inspektorat kepada kecamatan, tanpa penguatan kelembagaan dan sumber daya, juga menjadi tantangan tersendiri. Efektivitas pengawasan oleh kecamatan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa. Ketika pengawasan berjalan optimal, maka dana desa digunakan lebih efisien, pembangunan lebih tepat sasaran, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan (kecamatan, desa, TPD, BPD), serta keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan efektivitas penggunaan dana desa dimasa depan.